



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 224/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : ARIS MUNANDAR RAKHMAN Alias NANDO Bin ABD. RAKHMAN DG. NANDO;
2. Tempat lahir : Malino, Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tibi Dg. Tata No. 159, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : NUR ALAM JAYA Bin SYARIFUDDIN;
2. Tempat lahir : Malino, Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Colleng, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS MUNANDAR RAKHMAN Ais NANDO Bin ABD.RAKHMAN Dg.NANDO** dan terdakwa **NUR ALAM JAYA BIN SYARIFUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS MUNANDAR RAKHMAN Ais NANDO Bin ABD.RAKHMAN Dg.NANDO** dan terdakwa **NUR ALAM JAYA BIN SYARIFUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Para Terdakwa pun menyatakan tetap atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **ARIS MUNANDAR RAKHMAN Als NANDO Bin ABD.RAKHMAN Dg.NANDO** dan Terdakwa II **NUR ALAM JAYA Bin SYARIFUDDIN** bersama-sama dengan rekan lainnya, pada pada hari Kamis 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tibi Dg Tata Kel Malino Kec Tinggimoncong, di depan Jalan masuk Rutan Malino, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban KHOIDIR ENDE PUTRA pergi makan bersama dengan saksi ANDIKA Bin ZAINUDDIN, setelah makan saksi korban dan rekannya pulang menuju rutan Malino, namun didepan jalan masuk rutan Malino saksi korban kemudian dihadang oleh **Terdakwa I** dan beberapa orang yakni saksi HAMKA Bin ABD. RAHMAN MADU (kakak terdakwa NANDO) dan saksi IRWANSYAH Alias LOGE sehingga saksi korban tidak bisa lewat. Selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor miliknya lalu tiba-tiba **Terdakwa II** memukul leher sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi HAMKA Bin ABD. RAHMAN MADU juga ikut memukul bagian belakang saksi korban, kemudian **Terdakwa I** juga memukul kepala bagian belakang, namun saksi korban kemudian menangkis menggunakan kedua lengannya lalu menghindar ke seberang jalan dan melepaskan pegangan tangan dari dua orang rekan para terdakwa yakni saksi IRWANSYAH Alias LOGE dan saksi HADI DARMAWAN, selanjutnya kejadian tersebut berhasil dileraikan, karena keberatan dengan perlakuan para terdakwa saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan para terdakwa saksi korban mengalami sakit dan beberapa luka dan telah mendapatkan pengobatan;

Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 446.18.1/003/ADMEN tanggal 14 Januari 2021 dari Puskesmas Tinggi Moncong, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Doter dr.H. IRWANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tampak benjolan pada kepala bagian belakang dan tampak bengkak pada leher bagian belakang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **ARIS MUNANDAR RAKHMAN Als NANDO Bin ABD.RAKHMAN Dg.NANDO** dan Terdakwa II **NUR ALAM JAYA Bin SYARIFUDDIN** bersama-sama dengan rekan lainnya, pada pada hari Kamis 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tibi Dg Tata Kel Malino Kec Tinggimoncong, di depan Jalan masuk Rutan Malino, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit serta melukai Saksi Korban**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban KHOIDIR ENDE PUTRA pergi makan bersama dengan saksi ANDIKA Bin ZAINUDDIN, setelah makan saksi korban dan rekannya pulang menuju rutan Malino, namun didepan jalan masuk rutan Malino saksi korban kemudian dihadap oleh **Terdakwa I** dan beberapa orang yakni saksi HAMKA Bin ABD. RAHMAN MADO (kakak terdakwa NANDO) dan saksi IRWANSYAH Alias LOGE sehingga saksi korban tidak bisa lewat. Selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor miliknya lalu tiba-tiba **Terdakwa II** memukul leher sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi HAMKA Bin ABD. RAHMAN MADO juga ikut memukul bagian belakang saksi korban, kemudian **Terdakwa I** juga memukul kepala bagian belakang, namun saksi korban kemudian menangkis menggunakan kedua lengannya lalu menghindar ke seberang jalan dan melepaskan pegangan tangan dari dua orang rekan para terdakwa yakni saksi IRWANSYAH Alias LOGE dan saksi HADI DARMAWAN, selanjutnya kejadian tersebut berhasil dileraikan karena keberatan dengan perlakuan para terdakwa saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan para terdakwa saksi korban mengalami sakit dan beberapa luka dan telah mendapatkan pengobatan;

Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 446.18.1/003/ADMEN tanggal 14 Januari 2021 dari Puskesmas Tinggi Moncong, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Doter dr.H. IRWANTO dengan hasil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut : Tampak memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tampak benjolan pada kepala bagian belakang dan tampak bengkak pada leher bagian belakang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Para Terdakwa, namun Saksi mengenalnya pada saat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi berjumlah 5 (lima) orang, namun yang Saksi kenal Namanya hanya Terdakwa I. NANDO, Terdakwa II. ALAM, dan HAMKA;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelum Saksi dikeroyok, Saksi sempat bertengkar dengan Terdakwa I saat sama-sama mengendarai sepeda motor, namun sempat dilerai oleh warga sekitar, kemudian Saksi bersama teman-temannya pergi makan, kemudian Saksi kembali ke Rutan Malino untuk mengambil baju Dinas Saksi, namun di depan jalan masuk rutan Para Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi tidak bisa lewat, kemudian Saksi turun dari motor dan Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa II pada bagian leher Saksi, kemudian Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II memukul leher Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian HAMKA memukul kepala Saksi bagian belakang, kemudian Terdakwa II kembali memukul kepala Saksi pada bagian belakang, kemudian Terdakwa I juga memukul kepala Saksi pada bagian belakang, Saksi hanya berusaha menangkis dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya, sehingga Saksi tidak dapat melihat siapa saja yang memukulnya, selanjutnya teman Saksi yaitu Saksi ANDIKA meleraikan sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi dengan tangan terkepal, tanpa memakai alat apapun;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka bengkak dan memar pada bagian leher belakang telinga dan kepala bagian belakang, serta luka gores pada lengan sebelah kiri, sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petugas sipir Rutan Malino selama 3 (tiga) hari, dan Saksi pun mengalami trauma psikis, sehingga Saksi mengundurkan diri dari PNS pada Rutan Malino;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya ke pihak Polsek Tinggimoncong;
- Bahwa antara Saksi selaku korban dengan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian, namun Saksi Korban menginginkan agar proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDIKA Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Para Terdakwa, namun Saksi mengenalnya pada saat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE berjumlah 5 (lima) orang, namun yang Saksi kenal Namanya hanya Terdakwa I. NANDO, Terdakwa II. ALAM, dan HAMKA;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelum Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE dikeroyok, Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE sempat bertengkar dengan Terdakwa I saat sama-sama mengendarai sepeda motor, namun sempat dileraikan oleh warga sekitar, kemudian Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE bersama teman-temannya pergi makan, kemudian Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE kembali ke Rutan Malino untuk mengambil baju Dinas Saksi, namun di depan jalan masuk rutan Para Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE tidak bisa lewat, kemudian Saksi turun dari motor dan Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE langsung dipukul oleh Terdakwa II pada bagian leher Saksi, kemudian Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE dikeroyok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II memukul leher Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian HAMKA memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE bagian belakang, kemudian Terdakwa II kembali memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE pada bagian belakang, kemudian Terdakwa I juga memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE pada bagian belakang, Saksi hanya berusaha menangkis dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya, selanjutnya Saksi meleraikan sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE dengan tangan terkepal, tanpa memakai alat apapun;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE mengalami luka bengkak dan memar pada bagian leher belakang telinga dan kepala bagian belakang, serta luka gores pada lengan sebelah kiri, sehingga Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petugas sipir Rutan Malino

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari, dan Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE pun mengalami trauma psikis, sehingga Saksi mengundurkan diri dari PNS pada Rutan Malino;

- Bahwa Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE kemudian melaporkan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya ke pihak Polsek Tinggimoncong;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi HADI DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
- Bahwa pada saat Saksi lewat di depan jalan masuk Rutan Malino, Saksi melihat Para Terdakwa, HAMKA, dan BOGEL, kemudian HAMKA memberhentikan Saksi dan menyampaikan ada masalah antara Terdakwa I dan Pegawai Rutan yang bernama KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE dan akan dipertemukan dengan Pak RIVAL sebagai atasan Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE dan disitulah Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE dan Terdakwa I bertengkar, kemudian Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama-teman-temannya;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi dengan tangan terkepal, tanpa memakai alat apapun;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE memegang leher sebelah kanan yang terasa sakit;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melerai perkelahian antara Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE dengan Para Terdakwa berteman dengan cara memeluk Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi HAMKA R. Bin ABD. RAHMAN DG. MADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;
 - Bahwa Bahwa pada saat Saksi pulang dari rumah orangtuanya, Saksi melihat Para Terdakwa bersama LOGE, IKSAN, Pak AMBO dan warga sekitar, kemudian Terdakwa I memberitahu Saksi bahwa Terdakwa I tadi bertengkar dengan Saksi Korban CHOIDIR, lalu tiba-tiba Saksi Korban CHOIDIR datang berboncengan dengan temannya, kemudian Pak Ketua RW/RK berbicara dengan Saksi CHOIDIR, lalu tiba-tiba Saksi korban CHOIDIR jatuh ditumpukan pasir dipinggir jalan, namun pada saat Ketua RW/RK ingin memegang tangan Saksi Korban, Saksi korban malah lari sehingga dikejar sampai di depan Kantor Lurah, lalu Ketua RW/RK memegang tangan Saksi korban dan membawanya ke rumah Kepala Rutan Malino;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi korban jatuh ditumpukan pasir, karena pada saat itu Saksi sedang berbicara dengan salah seorang warga yang bernama Pak SALEH;
 - Bahwa Saksi tidak melihat korban mengalami luka, namun Saksi melihat Saksi Korban CHOIDIR memegang lehernya pada bagian belakang sambil mengeluhkan sakit pada saat di rumah Kepala Rutan Malino;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



5. Saksi ANSAR SYARIFUDDIN DS. Bin SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, dan Saksi adalah saudara Kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang memukul Saksi Korban CHOIDIR;
- Bahwa Saksi yang memeluk Saksi Korban CHOIDIR dari samping;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa I dan Saksi Korban CHOIDIR beradu mulut, dan Saksi melihat Saksi CHOIDIR emosi seakan siap untuk berkelahi, sehingga Saksi mendekati Saksi CHOIDIR untuk memeluknya agar tidak berkelahi dengan Terdakwa I, namun Saksi korban CHOIDIR berusaha melepaskan diri sehingga jatuh ditumpukan pasir, kemudian Saksi korban lari sehingga dikejar sampai di depan Kantor Lurah, lalu Ketua RW/RK memegang tangan Saksi korban dan membawanya ke rumah Kepala Rutan Malino;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. ARIS MUNANDAR RAKHMAN ALIAS NANDO BIN ABD. RAKHMAN DG. NANDO

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan korban sempat bertengkar namun karena terdakwa tersinggung kemudian menegur korban bersama dengan rekannya yakni saksi ANDIKA, yang pada saat itu sedang mengendarai motor dengan tidak sopan;
- Bahwa yang ada dilokasi kejadian penganiayaan tersebut selain Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kakak terdakwa I yakni Saksi HAMKA, kemudian pak RK saksi HADI DARMAWAN, Saksi IRWANSYAH ALIAS LOGE, ASDA, ENI korban dan rekannya;
- Bahwa benar Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap korban CHOIDIR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara terdakwa dan pihak korban sudah melakukan perdamaian baik secara kekeluargaan maupun secara tertulis dengan pihak Saksi korban CHOIDIR dan keluarga Korban CHOIDIR, dan Terdakwa I juga telah memberikan biaya ganti rugi pengobatan kepada keluarga Korban CHOIDIR sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

TERDAKWA II. NUR ALAM JAYA Bin SYARIFUDDIN

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan korban sempat bertengkar namun karena terdakwa tersinggung kemudian menegur korban bersama dengan rekannya yakni saksi ANDIKA, yang pada saat itu sedang mengendarai motor dengan tidak sopan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dilokasi kejadian penganiayaan tersebut selain Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kakak terdakwa I yakni Saksi HAMKA, kemudian pak RK saksi HADI DARMAWAN, Saksi IRWANSYAH ALIAS LOGE, ASDA, ENI korban dan rekannya;
- Bahwa benar Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap korban CHOIDIR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara terdakwa dan pihak korban sudah melakukan perdamaian baik secara kekeluargaan maupun secara tertulis dengan pihak Saksi korban CHOIDIR dan keluarga Korban CHOIDIR, dan Terdakwa I juga telah memberikan biaya ganti rugi pengobatan kepada keluarga Korban CHOIDIR sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Nomor 446.18.1/003/ADMEN tanggal 14 Januari 2021, yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. H. IRWANTO, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tampak benjolan pada kepala bagian belakang dan tampak bengkak pada leher bagian belakang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino, Para Terdakwa berteman telah melakukan pemukulan terhadap Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
- Bahwa Para Terdakwa berteman melakukan Pemukulan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa II memukul leher Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian HAMKA memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE bagian belakang, kemudian Terdakwa II kembali memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE pada bagian belakang, kemudian Terdakwa I juga memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE pada bagian belakang, Saksi hanya berusaha menangkis dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya, selanjutnya Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;

- Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka bengkak dan memar pada bagian leher belakang telinga dan kepala bagian belakang, serta luka gores pada lengan sebelah kiri, sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petugas sipir Rutan Malino selama 3 (tiga) hari, dan Saksi ANDIKA pun mengalami trauma psikis, sehingga Saksi mengundurkan diri dari PNS pada Rutan Malino;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelumnya Terdakwa I dan Saksi korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE sempat bertengkar namun karena terdakwa tersinggung kemudian menegur korban bersama dengan rekannya yakni saksi ANDIKA, yang pada saat itu sedang mengendarai motor dengan tidak sopan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Nomor 446.18.1/003/ADMEN tanggal 14 Januari 2021, yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. H. IRWANTO, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tampak benjolan pada kepala bagian belakang dan tampak bengkak pada leher bagian belakang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu PERTAMA : diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, ATAU KEDUA : diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Suran Dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE tersebut terjadi di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa I. ARIS MUNANDAR RAKHMAN ALIAS NANDO BIN ABD. RAKHMAN DG. NANDO** dan **Terdakwa II. NUR ALAM JAYA Bin SYARIFUDDIN** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu *Barangsiapa* ini telah terpenuhi;

Ad. 2. "secara terang-terangan"

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan pengertian secara terang-terangan atau dimuka umum (*in het openbaar*) dalam perkembangan ilmu hukum pidana telah diartikan sebagai secara terang-terangan (*openlicht*) dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan tidak perlu harus dilakukan dimuka umum secara *an sic*, akan tetapi cukuplah apabila tempat kejadiannya ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dimana locus delicti perkara ini adalah Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lokasi kejadian perkara merupakan tempat terbuka yang siapa saja ada kemungkinan untuk melewatinya dan melihat segala sesuatu yang mungkin terjadi di lokasi tersebut, sehingga masuk dalam pengertian *terang-terangan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*secara terang-terangan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan telah dilakukan secara bersama-sama hal itu berarti pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana masing-masing dari pelaku ada kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*) kemudian melakukan perbuatan pelaksanaan (*gezamenlijke uitvoering*) dan tidaklah menjadi penting untuk mempersoalkan siapa yang pada akhirnya menciptakan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan menggunakan kekuatan tenaga fisik jasmaniah secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP pemeriksaan perkara di pengadilan adalah berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati titik fokus dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menguraikan perbuatan **Terdakwa II** memukul leher sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi HAMKA Bin ABD. RAHMAN MADDO juga ikut memukul bagian belakang saksi korban, kemudian **Terdakwa I** juga memukul kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Bakti, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tepatnya didepan jalan masuk ke Rutan Malino, Para Terdakwa berteman telah melakukan pemukulan terhadap Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;
- Bahwa Para Terdakwa berteman melakukan Pemukulan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa II memukul leher Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin



ROBBY ENDE sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian HAMKA memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE bagian belakang, kemudian Terdakwa II kembali memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE pada bagian belakang, kemudian Terdakwa I juga memukul kepala Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE pada bagian belakang, Saksi hanya berusaha menangkis dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya, selanjutnya Saksi meleraikan sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Saksi KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE;

- Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka bengkak dan memar pada bagian leher belakang telinga dan kepala bagian belakang, serta luka gores pada lengan sebelah kiri, sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petugas sipir Rutan Malino selama 3 (tiga) hari, dan Saksi ANDIKA pun mengalami trauma psikis, sehingga Saksi mengundurkan diri dari PNS pada Rutan Malino;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelumnya Terdakwa I dan Saksi korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE sempat bertengkar namun karena terdakwa tersinggung kemudian menegur korban bersama dengan rekannya yakni saksi ANDIKA, yang pada saat itu sedang mengendarai motor dengan tidak sopan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Nomor 446.18.1/003/ADMEN tanggal 14 Januari 2021, yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. H. IRWANTO, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tampak benjolan pada kepala bagian belakang dan tampak bengkak pada leher bagian belakang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE, dimana akibat kekerasan tersebut, Saksi Korban KHOIDIR ENDE PUTRA Bin ROBBY ENDE mengalami memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tampak benjolan pada kepala bagian belakang dan tampak bengkak pada leher bagian belakang diduga akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana tertuang dalam surat visum et Repertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan luka-luka yang dialami oleh Saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenaga yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi korban cukup kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tampak benjolan pada kepala bagian belakang dan tampak bengkak pada leher bagian belakang diduga akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan Saksi korban memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tampak benjolan pada kepala bagian belakang dan tampak bengkak pada leher bagian belakang diduga akibat persentuhan benda tumpul mengalami luka-luka sedemikian rupa dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Dengan demikian unsur **“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut di atas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“kekerasan terhadap orang”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma psikis, sehingga harus mengundurkan diri sebagai PNS pada Rutan Malino;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIS MUNANDAR RAKHMAN ALIAS NANDO BIN ABD. RAKHMAN DG. NANDO** dan **Terdakwa II. NUR ALAM JAYA Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ABDUL BASIR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Gowa di Malino dan Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)